



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 164/Pid.B/2013/PN. STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ANDRIANSYAH alias ANDRE;-----

Tempat Lahir : Tebing Tinggi;-----

Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1973;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun GETEK II Desa Pantai Cermin Kecamatan-----

Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik dapur minyak);-----

Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1 Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2013;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;-----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

2013;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 April 2013 s/d

22

Juni

2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dharma Bakti Nasution, S.H.
M.H., Hasan Lumban Raja, S.H., Harton Badia Simanjuntak, S.H., Joohan Wijaya,
S.H., Rahmat, S.H., Yuyun Ellywahyuni Tejam S.H., Amir, S.H., dan Boni F. Sianipar,
S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Dharmawangsa, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan,
bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 1 April 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor :
164/ Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 25 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat,
Nomor : 164/Pen.Pid/B/2013/PN.Stb., tanggal 25 Maret 2013, tentang Penetapan Hari
Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa di
persidangan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alar bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

persidangan;-----

-

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap terdakwa;----

Setelah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum / Advokat

Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Tim Penasehat Hukum terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-45-III /stbt/03/2013 tertanggal 25 Maret 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRE pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2013 bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan saat itu terdakwa melihat anggota terdakwa yang bekerja untuk terdakwa memasak minyak mentah yaitu korban SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI sedang berada didapur untuk memasak minyak mentah yang terdakwa siapkan sebanyak 50 derigen ukuran 35 liter;-----

Cara terdakwa mengolah minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalaman

30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan baku berupa kayu yang bahan baku berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas lubang tersebut diganjol oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum tempat minyak mentah yang akan dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;----- Sekira pukul 17.30 Wib saksi ARBAIN bersama dengan SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah kedalam bong yang sudah tersedia selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, mereka mulai menghidupkan api untuk memanaskan bong selanjutnya setengah jam kemudian bong mulai panas dan mulai mengeluarkan gas yang terkandung di dalam minyak mentah selanjutnya keluar minyak bensin dan setelah satu kali saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI mengangkat minyak yang sudah tertampung, tiba-tiba gas yang keluar berbalik dan menyambar ke api sehingga menimbulkan ledakan dan api yang membesar menyambar korban SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN, selanjutnya korban SYAMSUL BAHRI yang terbakar seluruh tubuhnya mencoba menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kolam pendingin pipa, sementara saksi ARBAIN yang terbakar pada bagian kaki lari kedepan meminta pertolongan orang;-----

Akibat dari dari kelalaian terdakwa tersebut korban SYAMSUL BAHRI meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : YM.01.01.5.03.VER-UB, tertanggal 05 Februari 2013, Malik yang hasil pemeriksaannya :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, goid di wajah, alis mata terbakar kiri dan kanan, luka bakar

pada bulu hidung dan dijumpai luka bakar pada mulut (kumis terbakar) keseluruhannya

9%;-----

Leher : Dijumpai luka bakar pada leher, keseluruhan 5%;-----

Dada : Dada depan dijumpai luka bakar = 18%;-----

Perut dan pinggang : Perut depan dijumpai luka bakar dan pinggang kanan dan kiri

dijumpai luka bakar, keseluruhan 9%;-----

Anggota gerak atas : Anggota gerak atas kanan dan kiri dijumpai luka bakar,

keseluruhan 18%;-----

Anggota gerak bawah : Anggota gerak bawah batas pangkal paha kanan dan kiri

dijumpai luka bakar sampai batas ke bawah telapak kaki, keseluruhan 18%;-----

Alat Kelamin : Dijumpai pada daerah kemaluan luka bakar, keseluruhan 1%;-----

Kesimpulan :-----

Luka tersebut di atas adalah karena benturan dengan benda api;-----

Orang yang bersangkutan mengalami dapat mendatangkan bahaya maut;-----

Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai

dengan 18 Januari 2013 dan penderita Meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013,

tanggal 16 Pada Januari 2013 penderita dilakukan tindakan operasi : Debridement

(Pencucian Luka);-----

Pengolahan minyak mentah dan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa belum

memenuhi standar pengolahan dan standar keamanan sehingga dapat membahayakan

keselamatan pekerja dalam proses pengolahan;-----

Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan

pengolahan minyak mentah tersebut;-----

Oleh karena perbuatannya, terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah

kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu)

buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran ¾ inci panjang 6 meter,

1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen

minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah

jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna

pemeriksaan

lebih

lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRE pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2013 bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan saat itu terdakwa melihat anggota terdakwa yang bekerja untuk terdakwa memasak minyak mentah yaitu korban SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI sedang berada di dapur untuk memasak minyak mentah yang terdakwa siapkan sebanyak 50 derigen ukuran 35 liter;----- Cara terdakwa mengolah minyak tersebut adalah

pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang masih milik keluarga terdakwa setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalaman 30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan baku berupa kayu yang bahan baku berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas lubang tersebut diganjal oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;-----

Sekira pukul 17.30 Wib saksi ARBAIN bersama dengan SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah kedalam bong yang sudah tersedia selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, mereka mulai menghidupkan api untuk memanaskan bong selanjutnya setengah jam kemudian bong mulai panas dan mulai mengeluarkan gas yang terkandung di dalam minyak mentah selanjutnya keluar minyak bensin dan setelah satu kali saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI mengangkat minyak yang sudah tertampung, tiba-tiba gas yang keluar berbalik dan menyambar ke api sehingga menimbulkan ledakan dan api yang membesar menyambar korban SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN, selanjutnya korban SYAMSUL BAHRI yang terbakar seluruh tubuhnya mencoba menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kolam pendingin pipa, sementara saksi ARBAIN yang terbakar pada bagian kaki lari kedepan meminta pertolongan orang;-----

Akibat dari dari kelalaian terdakwa tersebut korban SYAMSUL BAHRI meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : YM.01.01.5.03.VER-UB, tertanggal 05 Februari 2013, Malik yang hasil pemeriksaannya :-----

Kepala : Dijumpai luka bakar di wajah, alis mata terbakar kiri dan kanan, luka bakar pada bulu hidung dan dijumpai luka bakar pada mulut (kumis terbakar) keseluruhannya 9%;-----

Leher : Dijumpai luka bakar pada leher, keseluruhan 5%;-----

Dada : Dada depan dijumpai luka bakar = 18%;-----

Perut dan pinggang : Perut depan dijumpai luka bakar dan pinggang kanan dan kiri dijumpai luka bakar, keseluruhan 9%;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota gerak atas kanan dan kiri dijumpai luka bakar,

keseluruhan 18%;-----

Anggota gerak bawah : Anggota gerak bawah batas pangkal paha kanan dan kiri

dijumpai luka bakar sampai batas ke bawah telapak kaki, keseluruhan 18%;-----

Alat Kelamin : Dijumpai pada daerah kemaluan luka bakar, keseluruhan 1%;-----

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas adalah karena benturan dengan benda api;-----

Orang yang bersangkutan mengalami dapat mendatangkan bahaya

maut;-----

Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai

dengan 18 Januari 2013 dan penderita Meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013,

tanggal 16 Pada Januari 2013 penderita dilakukan tindakan operasi : Debridement

(Pencucian Luka);-----

Pengolahan minyak mentah dan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa belum

memenuhi standar pengolahan dan standar keamanan sehingga dapat membahayakan

keselamatan pekerja dalam proses pengolahan;-----

Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan

pengolahan minyak mentah tersebut;-----

Oleh karena perbuatannya, terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah

kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu)

buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran ¾ inci panjang 6 meter,

1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas

terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen

minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah

jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna

pemeriksaan lebih lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 Ayat (1) ke-1 KUHP;-

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDRTANSYAH AIS ANDRE pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2013 bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan saat itu terdakwa melihat anggota terdakwa yang bekerja untuk terdakwa memasak minyak mentah bernama SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI sedang berada di dapur untuk memasak minyak mentah yang terdakwa siapkan sebanyak 50 derigen ukuran 35 liter;-----

Cara terdakwa mengolah minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang masih milik keluarga terdakwa setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalaman 30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan bakuberupa kayu yang bahan baku berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas lubang tersebut yang diganjal oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum tempat minyak mentah yang akan dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ARBAIN bersama dengan SYAMSUL BAHRI,

saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah kedalam bong yang sudah tersedia selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, mereka mulai menghidupkan api untuk memanaskan bong selanjutnya setengah jam kemudian bong mulai panas dan mulai mengeluarkan gas yang terkandung di dalam minyak mentah selanjutnya keluar minyak bensin dan setelah satu kali saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI mengangkat minyak yang sudah tertampung, tiba-tiba gas yang keluar berbalik dan menyambar ke api sehingga menimbulkan ledakan dan api yang membesar menyambar saksi ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI, selanjutnya SYAMSUL BAHRI yang terbakar seluruh tubuhnya mencoba menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kolam pendingin pipa, sementara saksi ARBAIN yang terbakar pada bagian kaki lari kedepan meminta pertolongan orang;-----

Akibat dari dari kelalaian terdakwa tersebut korban SYAMSUL BAHRI meninggal dunia, sesuai dengan hasil *Visum Et Refertum* Nomor : YM.01.01.5.03.VER-UB, tertanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Frank Rietra Richari, SP.

BP (K), dokter pada RSU Pusat H. Adam Malik yang hasil pemeriksaannya :-----

Kepala : Dijumpai luka bakar di wajah, alis mata terbakar kiri dan kanan, luka bakar pada bulu hidung dan dijumpai luka bakar pada mulut (kumis terbakar) keseluruhannya 9%;-----

Leher : Dijumpai luka bakar pada leher, keseluruhan 5%;-----

Dada : Dada depan dijumpai luka bakar 18%;-----

Perut dan pinggang : Perut depan dijumpai luka bakar dan pinggang kanan dan kiri dijumpai luka bakar, keseluruhan 9%;-----

Anggota gerak atas : Anggota gerak atas kanan dan kiri dijumpai luka bakar, keseluruhan 18%;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota gerak bawah batas pangkal paha kanan dan kiri

dijumpai luka bakar sampai batas ke bawah telapak kaki, keseluruhan 18%;-----

Alat Kelamin : Dijumpai pada daerah kemaluan luka bakar, keseluruhan 1%;-----

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas adalah karena benturan dengan benda api, Orang yang bersangkutan mengalami dapat mendatangkan bahaya maut;-----

Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 18 Januari 2013 dan penderita Meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013.

Pada tanggal 16 Januari 2013 penderita dilakukan tindakan operasi : Debridement (Pencucian Luka);-----

Pengolahan minyak mentah dan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa belum memenuhi standar pengolahan dan standar keamanan sehingga dapat membahayakan keselamatan pekerja dalam proses pengolahan;-----

Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengolahan minyak mentah tersebut;-----

Oleh karena perbuatannya, terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran ¾ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;-----

ATAU

KETIGA :

Terdakwa ANDRIANSYAH Als ANDRE pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengolah minyak bumi tanpa ijin usaha pengolahan dari pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan saat itu terdakwa melihat anggota terdakwa yang bekerja untuk terdakwa memasak minyak mentah bernama SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI sedang berada di dapur untuk memasak minyak mentah yang terdakwa siapkan sebanyak 50 derigen ukuran 35 liter;-----

Cara terdakwa mengolah minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang masih milik keluarga terdakwa setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalaman 30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan baku berupa kayu yang bahan baku berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas lubang tersebut diganjol oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum tempat minyak mentah yang akan dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;-----

Sekira pukul 17.30 Wib saksi ARBAIN bersama dengan SYAMSUL BAHRI, saksi WAGIMAN dan ROBI memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah kedalam bong yang sudah tersedia selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, mereka mulai menghidupkan api untuk memanaskan bong selanjutnya setengah jam kemudian bong mulai panas dan mulai mengeluarkan gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menampung minyak mentah selanjutnya keluar minyak bensin dan setelah satu kali saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI mengangkat minyak yang sudah tertampung, tiba-tiba gas yang keluar berbalik dan menyambar ke api sehingga menimbulkan ledakan dan api yang membesar menyambar saksi ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI, selanjutnya SYAMSUL BAHRI yang terbakar seluruh tubuhnya mencoba menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kolam pendingin pipa, sementara saksi ARBAIN yang terbakar pada bagian kaki lari kedepan meminta pertolongan orang;-----

Pengolahan minyak mentah dan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa belum memenuhi standar pengolahan dan standar keamanan sehingga dapat membahayakan keselamatan pekerja dalam proses pengolahan;-----

Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengolahan minyak mentah tersebut;-----

Oleh karena perbuatannya, terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan

/

eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi

MISRIONO :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolsek Tanjung Pura;-----
- pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah terjadi kebakaran dapur pengolahan minyak mentah milik terdakwa yang mengakibatkan 2 (dua) orang pekerja bernama ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI menderita luka bakar;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dapur pengolahan minyak milik terdakwa terbakar dan adanya 2 (dua) korban terbakar karena berdasarkan informasi dari masyarakat, dan setelah saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA dan R. SEMBIRING selaku Kanit, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara saksi melihat dapur terbakar dan melihat sisa bara api yang masih mengeluarkan asap dan barang-barang berupa kaleng susu, kaleng cat, jerigen berisi minyak mentah, bensin, solar turut terbakar, dan warga memberitahukan 2 (dua) orang korban sudah dibawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA mengecek korban kebakaran ke rumah sakit Umum Tanjung Pura dan saksi melihat korban yang bernama ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI, akan tetapi karena SYAMSUL BAHRI mengalami luka bakar yang parah sehingga dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut, dari keterangan

pekerja yang selamat dari kebakaran tersebut bernama WAGIMAN menjelaskan

penyebab kebakaran karena uap gas yang menyambar pada tungku api yang

memasak minyak mentah;-----

- Bahwa saksi melihat di dapur pengolahan minyak mentah tersebut tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan kerja termasuk tidak adanya racun api;-

- Bahwa perbuatan terdakwa menjalankan usaha pengolahan minyak mentah tidak dilengkapi ijin usaha dari menteri ESDM atau Pemerintah;-----

- Bahwa saksi mendengar terhadap 1 (satu) orang korban bernama SYAMSUL BAHRI meninggal dunia di rumah sakit;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2 Saksi ARY ASHAPY

PRATAMA :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolsek Tanjung Pura;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah terjadi kebakaran dapur pengolahan minyak mentah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan 2 (dua) orang pekerja / pegawai bernama

ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI menderita luka bakar;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dapur pengolahan minyak milik terdakwa terbakar dan adanya 2 (dua) korban terbakar karena berdasarkan informasi dari masyarakat, dan setelah saksi bersama dengan saksi MISRIONO dan R. SEMBIRING selaku Kanit, sesampainya di Tempat Kajadian Perkara saksi melihat benar dapur terbakar dan melihat sisa bara api yang masih mengeluarkan asap dan barang-barang berupa kaleng susu, kaleng cat, jerigen berisi minyak mentah, bensin, solar turut terbakar, dan warga memberitahukan 2 (dua) orang korban sudah dibawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi MISRIONO mengecek korban kebakaran ke rumah sakit Umum Tanjung Pura dan saksi melihat korban yang bernama ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI, akan tetapi karena SYAMSUL BAHRI mengalami luka bakar yang parah sehingga dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut, dari keterangan pekerja yang selamat dari kebakaran tersebut bernama WAGIMAN menjelaskan penyebab kebakaran karena uap gas yang menyambar pada tungku api yang memasak minyak mentah;-----
- Bahwa saksi melihat di dapur pengolahan minyak mentah tersebut tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan kerja termasuk tidak adanya racun api;-
- Bahwa perbuatan terdakwa menjalankan usaha pengolahan minyak mentah tidak dilengkapi ijin usaha dari menteri ESDM atau Pemerintah;-----
- Bahwa saksi mendengar terhadap 1 (satu) orang korban bernama SYAMSUL BAHRI meninggal dunia di rumah sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan berupa : 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas dasar permohonan dari Penuntut Umum, dengan alasan saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan ternyata saksi-saksi tersebut sudah tidak tinggal di dusun II Bukit Payung sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa masing-masing tertanggal 08 Mei 2013 dan keterangan saksi-saksi ARBAIN saat memberikan keterangan di tingkat Penyidik telah disumpah dan keterangan saksi-saksi dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :-----

3 Saksi

ARBAIN :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah terjadi kebakaran dapur pengolahan minyak mentah milik terdakwa yang mengakibatkan saksi selaku pegawai dan SYAMSUL BAHRI menderita luka bakar;-----
- Bahwa pada sekitar jam 17.30 Wib, saksi, SYAMSUL BAHRI, saksi WAGIMAN dan ROBI selaku karyawan dari terdakwa memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu saksi menyalakan api untuk memanaskan drum

(bong), lalu drum (bong) panas dan pertama-tama akan mengeluarkan gas, kemudian bensin, dan pada saat mengeluarkan bensin inilah kemudian saksi mengangkat minyak bensin yang sudah tertampung ditempat penampungan, tiba-tiba gas yang sudah keluar berbalik arah dan menyambar api sehingga terjadilah ledakan, lalu api menyambar saksi dan SYAMSUL BAHRI yang saat itu berada di dapur, dan untuk menyelamatkan diri lalu SYAMSUL BAHRI masuk ke dalam kolam pendingin pipa, sedangkan saksi lari ke depan rumah untuk minta pertolongan;-----

- Bahwa saksi menderita luka bakar pada 2 (dua) kaki sedangkan SYAMSUL BAHRI hampir sekujur tubuh, kemudian saksi dan SYAMSUL BAHRI tolong oleh masyarakat dengan dibawa ke Rumah Saksi Umum Tanjung Pura;-----
- Bahwa SYAMSUL BAHRI jiwanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;--
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) dapur untuk memasak / mengolah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah dan terakhir minyak solar, dan usaha terdakwa tersebut sepengetahuan saksi sudah lebih dari 5 (lima) bulan dan tidak ada ijin usaha dari Pemerintah;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dari terdakwa dengan upah sekali masak dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat dapur terbakar tersebut, terdakwa berada di dalam rumah;-----
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

4 Saksi

WAGIMAN :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id telah terjadi kebakaran dapur pengolahan minyak mentah milik terdakwa yang mengakibatkan saksi ARBAIN dan SYAMSUL BAHRI selaku pegawai menderita luka bakar;-----

- Bahwa pada sekitar jam 17.30 Wib, saksi, SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN dan ROBI selaku karyawan dari terdakwa memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah ke dalam drum (selaku bong), setelah itu saksi menyalakan api untuk memanaskan drum (bong), lalu drum (bong) panas dan pertama-tama akan mengeluarkan gas, kemudian bensin, dan pada saat mengeluarkan bensin inilah kemudian kami mulai menampung, tidak lama kemudian drum (bong) yang dijaga oleh SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan lalu saksi melarikan diri, selanjutnya api membesar dan saksi mengambil ember dan mengambil air untuk menyiram dapur yang terbakar, dan saksi melihat SYAMSUL BAHRI keluar dari dalam kolam pendingin dan pergi ke depan, dan setelah api menyecil saksi pergi ke depan dan melihat SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN sudah berada di depan dan ditolong oleh masyarakat dan saksi ikut mengantar SYAMSUL BAHRI dan ARBAIN ke rumah sakit Umum Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi ARBAIN menderita luka bakar pada 2 (dua) kaki, sedangkan SYAMSUL BAHRI hampir sekujur tubuh, kemudian saksi dan SYAMSUL BAHRI tolong oleh masyarakat dengan dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura;-----
-
- Bahwa SYAMSUL BAHRI jiwanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di rumah sakit di Medan;-----
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) dapur untuk memasak / mengolah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah dan terakhir minyak solar, dan saksi tidak tahu sudah berapa lama usaha pengolahan minyak milik terdakwa tersebut sebab saksi baru 5 (lima) hari bekerja dengan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut sebagai karyawan dari terdakwa dengan upah sekali masak

dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa biasanya memasak minyak mentah sebanyak 2 kali dalam sehari;-----
- Bahwa pada saat dapur terbakar tersebut, terdakwa berada di dalam rumah;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah berjanji menurut agamanya memberikan keterangan / pendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

5 Ahli

RADARNA

SEMBIRING :-----

- Bahwa ahli adalah karyawan PT. PERTAMINA (Tbk) dengan jabatan sebagai Pengawas LPG di PT. Pertamina RU Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa pengolahan minyak mentah yang sesuai dengan standar dalam prosesnya di PT. Pertamina menggunakan alat-alat sebagai berikut :

- 1 Tangki Crude yang terbuat dari baja;
- 2 Pompa
- 3 Dapur berisi pipa kecil yang terbungkus dalam tabung;
- 4 Kolom destilasi : berisi lempengan besi baja yang di dalamnya sudah dibentuk sedemikian rupa yang berfungsi untuk mengatur bagian-bagian dari produksi yang dihasilkan;
- 5 Safety Valve : sebuah alat yang terletak berada di destilasi kolom yang berfungsi untuk mengatur tekanan uap gas yang masuk ke dalam kolom destilasi yang menghadirkan produk jadi dari bahan baku yang dimasak secara sederhana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengolahan minyak yang standar di PT. Pertamina adalah sebagai

berikut, tangki crude yang sudah berisi minyak mentah kemudian dialirkan melalui jaringan-jaringan pipa yang diatur oleh pompa, dan selanjutnya bahan baku minyak mentah itu dialirkan ke dalam dapur yang di dalamnya terdiri atas pipa-pipa kecil yang melingkar yang berfungsi mengalirkan gas yang dipanaskan dengan suhu 40° C (derajat Celcius) sampai dengan 210° C (derajat Celcius), dan selanjutnya uap gas tersebut dialirkan melalui jaringan pipa yang sudah dirangkai dan diteruskan ke dalam alat yang disebut kolom distilasi, dan di dalam kolom distilasi inilah Uap Gas dari bahan baku yang sudah dipanaskan menghasilkan produk jadi seperti LPG, minyak mentas, solar dan bensin, avtur. Namun sebelum produk jadi tersebut dihasilkan di dalam kolom destilasi terdapat lempengan baja (Trey) yang memiliki lubang-lubang kecil secara berurutan, lobang paling atas untuk LPG, kemudian minyak tanah, solar, bensin dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang sampai dengan dihasilkannya produk jadi, dan untuk mengatur tekanan yang masuk ke dalam kolom destilasi tempat produk jadi dihasilkan, diatur oleh sefty Valve, jika tekanan uap gas yang masuk ke dalam kolom distilasi berlebihan, maka uap gas yang masuk ke dalam kolom distilasi akan membuang sendiri, dengan demikian proses pengolahan minyak mentah tidak bersentuhan dengan api sebagai alat pemanas, akan tetapi produk jadi dihasilkan melalui proses pemanasan uap gas dan semua proses tersebut dilakukan secara tertutup;-----

- Bahwa setelah ahli melihat foto lokasi dapur sangat tidak layak;-----
- Bahwa setelah ahli melihat barang bukti yang digunakan untuk mengolah minyak mentah yang diajukan dalam perkara ini sangat tidak memenuhi standar sebab bukan terbuat dari tembaga dan tidak bersifat tertutup;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengolah minyak mentah tidak ada ijin dari pemerintah, sebab sesuai aturan ijin usaha mengolah minyak mentah tidak diberikan kepada perorangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan / pendapat ahli tersebut, terdakwa

menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terdakwa melihat pegawai / anak buahnya yaitu SYAMSUL BAHRI, ARBAIN, WAGIMAN dan ROBI sedang berada di dapur untuk memasak minyak mentah menjadi menjadi bensin, solar dan minyak tanah sebagaimana biasanya, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah;-----
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di dalam rumah lalu mendengar suara api menyambar dan menuju ke dapur dan melihat dapur terbakar, dan terdakwa mendengar jeritan saksi WAGIMAN dan saksi ARBAIN minta tolong, namun karena api sangat besar terdakwa tidak berani, namun banyak tetangga yang berdatangan melihat dapur minyak yang terbakar;-----
- Bahwa terdakwa melihat pegawai terdakwa bernama SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN menderita luka bakar, terdakwa langsung menolong dengan cara membawa keduanya ke rumah umum Tanjung Pura, akan tetapi karena luka bakar yang dideritai oleh SYAMSUL BAHRI cukup serius selanjutnya dibawa ke rumah sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan dan selama 4 (empat) hari dirawat akhirnya meninggal dunia, sedangkan saksi ARBAIN menderita luka bakar pada bagian kedua kaki;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab terbakarnya dapur tempat mengolah minyak milik terdakwa, namun terdakwa dengar dari saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI dikarenakan uap gas / panas menyambar api yang digunakan untuk memanaskan drum / bong tempat minyak mentah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mempunyai dapur untuk mengolah minyak mentah menjadi

bensin, solar dan minyak tanah sudah sekitar 9 (sembilan) bulan dan tidak mempunyai

ijin usaha pengolahan minyak dari pihak

pemerintah;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui cara mengolah minyak mentah karena pernah bekerja dengan orang lain, dan terdakwa tidak pernah mendapat pelatihan / pendidikan khusus baik dari pihak pemerintah ataupun pihak PT. Pertamina;-----

- Bahwa cara terdakwa mengolah minyak tersebut adalah pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang masih milik keluarga terdakwa setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalamana 30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan baku berupa kayu yang bahan baku berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas lubang tersebut diganjal oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum tempat minyak mentah yang akan dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;-----

- Bahwa terdakwa untuk mengolah minyak menggunakan drum sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan terdakwa tidak mengetahui apakah sesuai dengan standar atau tidak yang diatur atau digunakan PT. Pertamina;-----

- Bahwa minyak mentah terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari daerah telaga said dengan harga perderigennya terdakwa beli dengan harga Rp. 132.000,- dan setelah minyak mentah itu terdakwa masak menjadi minyak bensin, solar, minyak tanah, kemudian terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga minyak bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 105.000,- perderigennya, sedangkan minyak lampu

terdakwa jual perliternya dengan harga Rp. 5.100,- (Lima ribu seratur) rupiah;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran 3/4 inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran ¾ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1 Visum et Repertum No. YM.01.05.03.VER-UB., atas nama Syamsul Bahri Daulay, tertanggal 05 Pebruari 2013, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh dr. Frank Rietna Buchari, SP.BP (K), dokter pada

RSU Pusat H. Adam Malik Medan, hasil pemeriksaan :

- Kepala :
- dijumpai lukabakar di Wajah : alis, mata terbakar kiri dan kanan,
- dijumpai lukabakar pada bulu hidung;
- dijumpai luka bakar pada mulut (kumis terbakar) keseluruhannya 9%;
- Leher : Dijumpai luka bakar pada leher;
- Dada : dijumpai luka bakar pada dada;
- Perut dan Pinggang :
- Perut depan dijumpai luka bakar;
- Pinggang kanan dan kiri
- Anggota gerak atas :
- Anggota gerak kanan dan kiri dijumpai luka bakar;
- Anggota gerak bawah : anggota gerak bawah batas pangkal paha kanan dan kiri dijumpai luka bakar sampai batas ke bawah telapak kaki;
- Alat kelamin : dijumpai pada daerah kelamin luka bakar;-----
- Kesimpulan : luka tersebut di atas karena benturan dengan benda api;---

2 Visum et Repertum Nomor : 070-442/VER/MR-III/2013 atas nama ARBAIN, tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurasiah Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umim Tanjung Pura, hasil pemeriksaan : anggota gerak bahah : luka bakar ada kaki kandan dan kiei dari bawah lutut sampai jari-jari kaki;

Kesimpulan : Trauma luka bakar;-----

3 Surat Keterangan Meninggal Nomor : 1.R.02.03223, tertanggal 18 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAFNIANA, dokter pada rumah sakit umum Adam Malik Medan, yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAMSUL BAHRI DAULAY meninggal dunia pada tanggal 18 Januari

2013 di rumah sakit umum Adam Malik

Medan;-----

- 4 Surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2013 antara ANDRE dan AINUN (Suami SYAMSUL BAHRI), berisi pada pokoknya kesepakatan perdamaian atas kejadian kecelakaan kerja pada lokasi usaha milik Pihak Pertama (ANDRE);----

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum / Advokat dari Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1 Surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2013 antara ANDRE dan AINUN (Suami SYAMSUL BAHRI), berisi pada pokoknya kesepakatan perdamaian atas kejadian kecelakaan kerja pada lokasi usaha milik Pihak Pertama (ANDRE) (tanda bukti T-1);-----

- 2 Resep obat dikeluarkan oleh RSU Tanjung Pura tertanggal 15 Januari 2013 atas nama SYAMSUL BAHRI (tanda bukti T-2);-----

- 3 Kwitansi Pembayaran Pelunasan atas nama SYAMSUL BAHRI yang dikeluarkan oleh RS Umum Pusat H. Adam Malik tertanggal 18 Januari 2013 (tanda bukti T-3);-----

- 4 Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013 antara Andreansyah dan Arbain (tanda bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 15 Mmei 2013, di dalam analisa yuridisnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga

perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

KETIGA Penuntut Umum, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengolah Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengolahan dari Pemerintah” sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf a UU

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) rupiah subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran ¾ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum

tersebut, Tim Penasehat Hukum / Advokat dari Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan

/ *Pleedoi* tertanggal 27 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan : -----

1 Bahwa dalam analisa yuridis atas pertimbangan unsur Mengolah minyak bumi tidak terpenuhi, dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi Arbain bersama-sama dengan Syamsul Bahri, saksi Wagiman dan Robi memulai pekerjaan memasak minyak mentah dengan cara memasukkan minyak mentah ke dalam bong yang sudah tersedia, selanjutnya mereka memulai menghidupkan api untuk memanaskan minyak selanjutnya setengah jam kemudian bong mulai panas dan mulai mengeluarkan gas terkandung di dalam minyak mentah selanjutnya keluar minyak bensin dan lainnya, dengan demikian yang mengolah minyak adalah saksi Arbain, Syamsul Bahri, saksi Wagiman dan Robi;

2 Bahwa Tim Penasehat Hukum / Advokat dari terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan serta tidak mempersulit aturan tata tertib persidangan yang berlaku serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga dimana harus menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah bertanggungjawab terhadap korban Syamsul Bahri (Alm)

dan korban Arbain dengan membiayai seluruh biaya perobatan serta telah membuat kesepakatan perdamaian kepada korban dan keluarga korban yang meninggal dunia;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman secara lisan di persidangan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, serta terdakwa telah menanggung semua biaya pengobatan terhadap korban;-----

Menimbang, bahwa terhadap *Pleedoi* / Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum / Advokat dari Terdakwa dan permohonan keringan hukum dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, sedangkan atas Replik Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Tim Penasehat / Advokat terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan *Pleedoi* / Nota Pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terdakwa melihat saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN SYAMSUL BAHRI dan ROBI sebagai pegawai dari Terdakwa mulai memasak / mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah sebagaimana biasanya, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari dapur

tersebut;-----

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa lalu mendengar suara api menyambar, lalu terdakwa menuju ke dapur dan melihat dapur sudah terbakar dan terdakwa mendengar jeritan saksi WAGIMAN dan saksi ARBAIN minta tolong, akan tetapi karena api sangat besar terdakwa tidak berani mendekati dapur pengolahan minyak tersebut;-----

- Bahwa terdakwa melihat SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN menderita luka bakar, terdakwa langsung menolong dengan cara membawa keduanya ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, akan tetapi karena luka bakar yang dideritai oleh SYAMSUL BAHRI cukup serius sehingga SYAMSUL BAHRI dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan dan setelah selama 4 (empat) hari dirawat akhirnya meninggal dunia, sedangkan saksi ARBAIN menderita luka bakar pada bagian kedua kaki;-----

- Bahwa terdakwa mempunyai dapur untuk mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah sudah selama sekitar 9 (sembilan) bulan dan tidak mempunyai ijin usaha pengolahan minyak dari pihak Pemerintah dan biasanya dijalankan oleh SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI selaku pegawai dari terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui cara mengolah minyak mentah karena pernah bekerja dengan orang lain, dan terdakwa tidak pernah mendapat pelatihan / pendidikan khusus tentang pengolahan minyak baik dari pihak pemerintah ataupun pihak PT. Pertamina;-----

- Bahwa cara mengolah minyak yang dilakukan di dapur milik terdakwa, adalah pertama-tama terdakwa membangun dapur minyak tersebut dengan ukuran 20 x 30 meter dimana di lahan yang masih milik keluarga terdakwa setelah itu terdakwa membuat lubang dengan kedalaman 30 cm yang berfungsi sebagai tempat bahan baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa kayu yang nantinya dibakar, dimana di atas

lubang tersebut diganjol oleh besi yang berfungsi untuk tempat drum yang digunakan untuk menampung minyak mentah yang akan dimasak sebanyak 2 (dua) drum selanjutnya dibuatkan pipa yang tersambung dari drum tempat minyak mentah yang akan dimasak dan setelah dimasak akan mengalir minyak melalui pipa-pipa itu sepanjang 18 (delapan belas) meter yang nantinya mengalir ke lubang lainnya yang disiapkan dengan dinding dicor dan didalamnya disiapkan berupa kaleng sebagai tempat menampung minyak mentah yang sudah dimasak berupa minyak bensin, solar dan minyak lampu;-----

- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran di dapur pengolahan minyak mentah milik terdakwa karena pengolahan minyak dilakukan secara terbuka dan media pembakaran menggunakan api, seharusnya bersifat tertutup dan pemanasan menggunakan uap gas yang ada, karena bersifat terbuka, maka uap gas menyambar api yang digunakan untuk pemanas drum tempat minyak mentah;-----
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengolah minyak tersebut tidak sesuai dengan standar yang dipergunakan PT. Pertamina;-----
- Bahwa minyak mentah terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari daerah Telaga Said dengan harga perderigennya terdakwa beli dengan harga Rp. 132.000,- dan setelah minyak mentah itu terdakwa masak menjadi minyak bensin, solar, minyak tanah, kemudian terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga minyak bensin dan solar sebesar Rp. 105.000,- perderigennya, sedangkan minyak tanah terdakwa jual perliternya dengan harga Rp. 5.100,- (Lima ribu seratur) rupiah;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan disusun secara KOMBINASI / GABUNGAN yang berbentuk ALTERNATIF

SUBSIDERITAS yaitu :

PERTAMA :

PRIMAIR : melanggar pasal 359 KUHP;

SUDSIDAIR : melanggar pasal 360 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA : melanggar pasal 188 KUHP;

ATAU :

KETIGA : melanggar pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara KOMBINASI / GABUNGAN yang berbentuk ALTERNATIF SUBSIDERITAS. Oleh karena dakwaan berbentuk ALTERNATIF SUBSIDERITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum di atas, dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan KETIGA yaitu melanggar pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur dari pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :-----

1 Setiap

orang;-----

2 Melakukan

Pengolahan

Minyak

Bumi;-----

3 Tanpa

ijin

usaha

pengolahan;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi tidak memberikan pengertian tentang “setiap orang”, akan tetapi unsur “setiap orang” ini dalam KUHPidana menggunakan frase “barang siapa”, sehingga unsur “setiap orang” dapat ditafsirkan adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu ARDIANSYAH Alias ANDRRE, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, serta di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Pengolahan Minyak Bumi;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapaangan (vide pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas adalah :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Getek Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11001/Kep. MA/2019/PT/3/S/2019 tanggal 12 Desember 2019, terdakwa terdakwa saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN, SYAMSUL BAHRI dan

ROBI sebagai pegawai dari Terdakwa memasak / mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah sebagaimana biasanya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari dapur tersebut;-----

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di dalam rumah, lalu terdakwa mendengar suara api menyambar, sehingga terdakwa menuju ke dapur dan melihat dapur sudah terbakar serta terdakwa mendengar jeritan saksi WAGIMAN dan saksi ARBAIN minta tolong, akan tetapi karena api sangat besar terdakwa tidak berani mendekati dapur pengolahan minyak tersebut;-----

- Bahwa terdakwa melihat SYAMSUL BAHRI dan saksi ARBAIN menderita luka bakar, terdakwa langsung menolong dengan cara membawa keduanya ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, akan tetapi karena luka bakar yang dideritai oleh SYAMSUL BAHRI cukup serius, sehingga SYAMSUL BAHRI dibawa ke Rumah

- Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan dan setelah selama 4 (empat) hari dirawat akhirnya meninggal dunia, sedangkan saksi ARBAIN menderita luka bakar pada bagian kedua kaki;-----

- Bahwa terdakwa mempunyai dapur untuk mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah sudah selama sekitar 9 (sembilan) bulan dan tidak mempunyai ijin usaha pengolahan minyak dari pihak pemerintah dan biasanya dijalankan oleh SYAMSUL BAHRI, saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN dan ROBI;--

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, dapur untuk mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah adalah milik terdakwa yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan orang yang mengerjakan pengolahan minyak tersebut adalah karyawan / pegawai dari terdakwa dan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah setiap 1 (satu) kali pengolahan, antara lain yaitu saksi ARBAIN, saksi WAGIMAN, ROBI dan almarhum SYAMSUL BAHRI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tim Penasehat Hukum / advokat terdakwa dalam Nota

Pembelaannya didalam analisa yuridisnya menyatakan unsur mengolah minyak bumi ini tidak terbukti, sebab yang mengolah minyak bumi adalah saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi WAGIMAN dan ROBI, bukan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenal doktrin *Vicarious Liability* artinya adalah suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksikan berhubungan dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran doktrin *Vicarious Liability* dengan konstruksi *Respondent Superior* atau *Superior Responsibility* adalah prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen / bawahan. Doktrin ini diterapkan dalam rangka hubungan hukum antara majikan / prinsipal dengan pegawai / agen dalam rangka pelaksanaan tugas / pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa persyaratan dari konsep doktrin *Respondent Superior / Superior Responsibility* secara terbatas adalah :

- 1 Majikan memberikan ijin / persetujuan atas perbuatan itu;
- 2 Majikan ikut berpartisipasi atas perbuatan bawahan;
- 3 Bawahan / pegawai melakukan perbuatan atas perintah majikan ataupun berdasarkan pendeliasian;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa sebagai atasan telah memberikan ijin atau persetujuan kepada saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi WAGIMAN dan ROBI selaku pegawai / karyawannya, sehingga perbuatan saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi WAGIMAN dan ROBI sebagai pegawai / karyawan merupakan pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan oleh terdakwa atau atas perintah dari terdakwa, dan dapur pengolahan minyak serta minyak mentah adalah milik terdakwa, sedangkan saksi ARBAIN, SYAMSUL BAHRI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk terdakwa dan hanya mendapat upah sebagaimana

telah disepakati dengan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Tim Penasehat Hukum / Advokat dari terdakwa karena tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengolah Minyak Bumi” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Tanpa Ijin Usaha Pengolahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar dan minyak tanah yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan di dapur milik terdakwa sendiri tidak ada ijin dari pihak pemerintah cq. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 2, 13 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 07 Tahun 2005, menerangkan kegiatan usaha pengolahan minyak diberikan ijin atau dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, sehingga dapat disimpulkan ijin usaha pengolahan tidak diberikan kepada perorangan secara pribadi, namun harus berbentuk badan usaha atau koperasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ” Tanpa Ijin Usaha Pengelolaan” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP mengakibatkan adanya alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijkheid*), dan tidak ada alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman hukum bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan denda, namun UU ini tidak mengatur secara khusus jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan, sehingga tunduk kepada ketentuan

pasal 30 KUHPidana akan diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan SYAMSUL BAHRI meninggal dunia, dan saksi ARBAIN menderita luka bakar;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil;-----
- Sudah ada perjanjian damai antara Terdakwa dengan keluarga SYAMSUL BAHRI dan antara terdakwa dengan saksi ARBAIN, dan terdakwa telah membantu semua biaya pengobatan dan uang duka kepada keluarga / ahli waris SYAMSUL BAHRI;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum

pernah

dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan social baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan hukuman ini diharapkan akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dalam perkara ini, terbukti adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak saudara AINUN selaku istri dari korban SAYMSUL BAHRI dan antara terdakwa dengan saksi ARBAIN yang dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin, maka sudah terbentuk kembali hubungan baik secara personal antara terdakwa dan keluarga Korban SYAMSUL BAHRI selaku korban maupun antara terdakwa dengan saksi ARBAIN;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar, 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong warna merah, 1 (satu) buah pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 6 meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id condensate ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak

lampu ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter, 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa pernah ditahan ditingkat penyidik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGOLAH MINYAK BUMI TANPA IJIN";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 9 (SEMBILAN) bulan;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR) rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) bulan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

6 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah kaleng susu kosong bekas terbakar;-----
- 2 (dua) buah jerigen yang sudah terbakar,
- 1 (satu) buah kereta sorong warna merah,
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 6 meter,
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru,
- 2 (dua) buah kaleng cat ukuran 25 Kg bekas terbakar,
- 2 (dua) buah jerigen minyak condensate ukuran 35 liter,
- 2 (dua) buah jerigen minyak lampu ukuran 35 liter,
- 2 (dua) buah jerigen solar ukuran 35 liter,
- 2 (dua) buah jerigen minyak bensin ukuran 35 liter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

7 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 28 MEI 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan YONA LAMERROSA KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARRAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 03 JUNI 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh : SOHE, S.H. M.H., Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh YONA LAMERROSA KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARRAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

RAMSUDDIN SYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa dengan didampingi oleh RAHMAT, S.H., Advokat / Penasehat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 YONA LAMERROSA KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2 RIZKY MUBARRAK NAZARIO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAMSUDDIN SYAH